PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BOAWAE

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMIILIHAN UMUM
KECAMATAN BOAWAE
NOMOR :727/SK/PANWASCAM-BWE/ 01/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS LAPANGAN (PPL)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BOAWAE
KABUPATEN NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Lapangan kecamatan Boawea Kabupaten Nagekeo

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Panitia Pengawas Lapangan se-Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5898)*

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);*
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Neger *(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607).*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Lapangan se-Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, masing-masing atas nama :

NO	NAMA	DESA / KELURAHAN
1	LAMBERTUS LALY DHAY	NATANAGE
2	BENEDIKTUS MEO	RAJA TIMUR
3	HENDRIKUS TORI	ALORAWE
4	MARIA IMAKULATA AZI	REGA
5	SEVERINUS KEBU	WOLOWEA TIMUR
6	FIRMINUS KLEOFAS	RAJA SELATAN
7	ANTONIUS LIWA MIGA	GERODHERE
8	YULIUS NUGA	WOLOPOGO
9	VALERIUS TABE	RAJA
10	WENSLAUS SEKE	WEA AU
11	WALTERIUS BEATO RANGGA	MULAKOLI
12	FRANSISKUS PODO	WOLOWEA
13	YOHANES PAJU	DHEREISA
14	ROBERTUS ATU	RATONGAMOBO
15	FIRMINA TIMUNENO	LEGUDERU
16	ANTONIUS TIA	NAGEOGA
17	MARSELINUS HOZA	NAGERAWE
18	SURYOKO PRINGGO RIYADI	FOCOLODORAWE
19	MARIANUS MOLA OWA	WOLOWEA BARAT
20	ALBERTUS BOTHA	NATANAGE TIMUR
21	ROFINUS DHAY NGOLE	RIGI
22	FRANSISKA AWI	OLAKILE
23	ARNOLDUS DHAE	KELEWAE
24	ANTONIUS M.Z. MITE MENGE	NAGESAPADHI
25	EUFRASIA TO DOI	SOLO
26	EMANUEL MEO	ROWA
27	ROYOLBERTUS POA	KELIMADO

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Bahwa sebagaimana **Diktum Pertama** Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan :

1. Bertugas:
   a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa, yang terdiri atas:
      1) pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
      2) pelaksanaan kampanye;
      3) pendistribusian logistik Pemilu;
      4) pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
      5) pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
      6) pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang;ditempelkan di sekretariat PPS;
      7) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
      8) pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
      9) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
   b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kelurahan/Desa;
   c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah Kelurahan/Desa;
   d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan
   f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berwenang:
   a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
   b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
   c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berkewajiban:
   a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
   b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;

Dipindai dengan CamScanner

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bahwa sebagaimana DIKTUM PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Lapangan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Pengucapan Sumpah/Janji.

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
2. Camat Boawae
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Boawae
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Boawae
PadaTanggal : 15 Januari 2018

PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BOAWAE

FRANSISKUS TAGE DOA, S. Pd

Dipindai dengan CamScanner